



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 12
TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor Takalar 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian lokasi pusat kesehatan masyarakat karena terbentuknya kelembagaan Kecamatan Polongbangkeng Timur dan Kecamatan Laikang sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Takalar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Undang-Undang Nomor 132 Tahun 2024 tentang Kabupaten Takalar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 318, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7069)
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 8. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 02) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Takalar Nomor 39 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2023 Nomor 39);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAKALAR NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) huruf f dan huruf h Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Takalar Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 Nomor 12) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Puskesmas Pattallassang Kecamatan Pattallassang;
 - b. Puskesmas Polongbangkeng Selatan Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 - c. Puskesmas Bulukunyi Kecamatan Polongbangkeng Selatan;
 - d. Puskesmas Polongbangkeng Utara Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 - e. Puskesmas Towata Kecamatan Polongbangkeng Utara;
 - f. Puskesmas Ko'mara Kecamatan Polongbangkeng Timur;
 - g. Puskesmas Mangarabombang Kecamatan Mangarabombang;
 - h. Puskesmas Pattopakang Kecamatan Laikang;
 - i. Puskesmas Mappakasunggu Kecamatan Mappakasunggu;
 - j. Puskesmas Sanrobone Kecamatan Sanrobone;
 - k. Puskesmas Bontomarannu Kecamatan Galesong Selatan;
 - l. Puskesmas Bontokassi Kecamatan Galesong Selatan;
 - m. Puskesmas Galesong Kecamatan Galesong;
 - n. Puskesmas Galesong Utara Kecamatan Galesong Utara;
 - o. Puskesmas Aeng Towa Kecamatan Galesong Utara;
 - p. Puskesmas Bontomangape di Kecamatan Galesong; dan
 - q. Puskesmas Kepulauan Tanakeke di Kecamatan Kepulauan Tanakeke.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar

pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TAKALAR,

MUHAMMAD HASBI

Diundangkan di Takalar

pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,

MUHAMMAD IKBAL

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2024 NOMOR 35